

**IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI KASUS PEMILIK TOKO MUSLIM
PADA PASAR IKAN LAMA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana pada program studi
Manajemen bisnis syariah*

Oleh:

HIDA YATI
NPM: 1801280078



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI KASUS PEMILIK TOKO MUSLIM
PADA PASAR IKAN LAMA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

HIDA YATI
NPM : 1801280078

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tersayang

(Ayahanda Giono

(Almh) Ibunda Suratmi

Abangda tercinta Hardianto

Dan iwan

Kakanda tercinta harianti dan ponijem

Adik tercinta haris aviansyah

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Motto

**“libatkan Allah SWT dalam setiap Langkah
penting dalam kehidupanmu”**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hida Yati
NPM : 1801280078
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Implemtasi Khiyar dalam Transaksi jual beli (studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan lama medan” merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI KASUS PEMILIK TOKO MUSLIM
PADA PASAR IKAN LAMA MEDAN)**

Oleh :

HIDA YATI
NPM : 1801280078

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 26 Agustus 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 26 Agustus 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Hida yati

**Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Hida Yati** yang berjudul "**Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual (Studi Kasus Pemilik Toko Muslim Pada Pasar Ikan Lama Medan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :


NAMA MAHASISWA : Hida Yati
NPM : 1801280078
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implemtasi Khiyar dalam Transaksi Jual Beli (studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan lama medan)

Medan, 26 Agustus 2022

Pembimbing


Rasta Kurniawati Br. Pinem M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Hida Yati
NPM : 1801280078
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Khiyar dalam Transaksi jual beli
(studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan
lama medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 26 Agustus 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem M.A

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Hida Yati
NPM : 1801280078
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 24/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. prof. Dr. Maya Sari, SE,Ak,M.Si
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Berprestasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	“	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
’	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
9	Dammah	U	u

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ءِ-ى	Fathah	Ai	a dan i
ءِ-و	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa‘ala : فَعِمَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Madadah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قَم
- ramā : زو
- qīla : قَم

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- Raudah al-afāl - raudatul afāl : زوَضت انطنب :
- al-Madīnah al-munawwarah : دَمَانال َمُوَزَة :
- alḥah : طهحت :

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبُّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ

- nu'ima : نُعْمَى

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرَّجُلِ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةِ
- asy-syamsu : الشَّمْسِ
- al-qalamu : الْقَلَمِ

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- | | |
|--------------|---------|
| – ta"khuzūna | : تبحرؤ |
| – an-nau" | : انئء |
| – syai"un | : شئء |
| – inna | : ان |
| – umirtu | : ائبث |
| – akala | : اكم |

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in „alim

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid* Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

ABSTRAK

Hida Yati, 1801280078, Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli (studi kasus Pemilik Toko Muslim Pada Pasar Ikan lama Medan), 2022, Pembimbing Rasta kurniawati Br. Pinem MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pedagang terhadap proses jual beli berdasarkan khiyar dan untuk mengetahui implementasi khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar ikan Lama Medan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman tentang istilah khiyar masi banyak yang belum mengetahui, namun demikian ada pemilik toko muslim di Pasar Ikan Lama Medan sudah mengimplementasi khiyar oleh para pemilik toko muslim di pasar ikan lama medan sudah menerapkan tiga jenis khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar aib dan khiyar syarat.

Kata kunci: jual beli dan khiyar

ABSTRACT

Hida Yati (1801280078), Implementation Of Khiyar In Buying And Selling Transaction (a Case Study Of Muslim Shop Owners At Medan's Old Fish Market), 2022, Supervisor Rasta Kurniawati Br. Pinem M.A

This study aims to determine the extent of knowledge of traders on the buying and selling process based on khiyar and to determine the implementation of khiyar in buying and selling transactions at the Medan Old Fish Market. The approach used in this study is a qualitation approach with data collection techniques through interviews, documentation and observation.

The result of this research is that the understanding of the term khiyar masi many do not know, however, there are Muslim shop owners at the Medan Lama Fish Market who have implemented khiyar by Muslim shop owners at the Medan Lama fish market have implemented three types of khiyar namely khiyar assembly, khiyar disgrace and khiyar conditions.

Keywords: buying and selling and khiyar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis masih diberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW yang banyak mengajarkan pedoman hidup yakni Al-Qur'an bagi seluruh umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dikatakan dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat mendukung dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan dan dukungan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, khususnya untuk keluarga dan rekan-rekan penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua Ayahanda Giono dan Ibunda Alm Suratmi atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M,Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf mengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Irvan Vadila yang selalu mendukung serta motivasi selama penyusunan skripsi ini,

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk para pembaca tentunya para mahasiswa/I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022

Penulis

Hida Yati
Npm: 180180078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematikan Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEOREIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Jual Beli	7
a. Pengertian Jual Beli	7
b. Dasar Hukum Jual Beli	8
c. Rukun Jual Beli.....	10
d. Syarat Jual Beli	10
e. Macam-macam Jual Beli	11
f. Manfaat Jual Beli	13
2. Khiyar	13
a. Pengertian Khiyar	13
b. Dasar Hukum Tentang Khiyar.....	15
c. Macam-macam Khiyar	17
d. Pewarisan Hak Khiyar	24
e. Orang Yang Sah Memiliki Khiyar.....	25
f. Tata Cara khiyar	25
g. Hikmah Khiyar	26
h. Tujuan Khiyar	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	27

A. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Rancangan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
a. Gambaran Umum Pasar Ikan lama	38
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	40
a. Pengetahuan Para Pemilik Toko Muslim Tentang Khiyar Di Pasar Ikan Lama.....	40
b. Analisis Implementasi Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Ikan Lama Medan.....	42
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	kajian Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu penelitian.....	35

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
<hr/>		
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa memenuhi sendiri, oleh karena itu manusia merupakan makhluk Allah SAW yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas sehingga menimbulkan sifat yang membutuhkan orang lain yang kemudian diharuskan hidup untuk saling berhubungan dengan berinteraksi social antar sesama manusia. Segalah aktivitas yang dilakukan sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. (Basyir, 2000)

Muamalah merupakan segala aktifitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan antara manusia satu dan lainnya diperlukan adanya kegiatan jual beli. Islam memiliki aturan jual beli yang harus dilakukan agar terhindar dari bentuk kecurangan, penipuan dan pemalsuan. Bentuk-bentuk unsur ini sangat tidak dibenarkan dalam islam dan haram hukumnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan. Akan tetapi jual beli harus dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada masa sekarang pada faktur atau kwintansi belanja, ataupun ditempelkan di dinding toko tertentu, yaitu kalimat” barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Pernyataan ini terkesan hak khiyar tidak ada lagi. Apalagi dipasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Pada hal untuk khiyar aibi, perjanjian hak khiyar tidak mesti diungkap pada waktu akad. (Rozalinda, 2016)

Khiyar ada beberapa jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar ‘aib*. *Khiyar majlis* yaitu hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat* yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berkah memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu dan *khiyar aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi unsur menzalimin dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*). Sehubungan dengan banyak masyarakat yang melakukan jual beli pada hari ini dan berbagai macam barang yang diperjual belikan, mulai dari kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja, dan banyaknya tempat bisa dijadikan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya tempat untuk melaksanakan transaksi yaitu Pasar Ikan Lama Kota Medan. Dalam transaksi jual beli di pasar Ikan Lama kota Medan yang penulis temukan pedagang yang tidak bersedia menerima pengembalian atau pertukaran barang yang sudah dibeli karena tidak cocok dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Dalam Islam jual beli haruslah dilakukan atas dasar

suka sama suka dan tanpa paksaan, disamping itu, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan khiyar dalam jual beli di Pasar Ikan Lama Kota Medan.

Adapun yang menjadi objek peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pedagang di Pasar Ikan Lama Kota Medan, peneliti ini ingin melihat bagaimana pedagang menjual barang dagangannya serta penerapan khiyar oleh pedagang. Berikut daftar nama toko yang di Pasar Ikan Lama Medan yang penulis teliti:

No	Nama Toko Di Pasar Ikan Lama Medan	Jenis <i>Khiyar</i>			Paham Istilah <i>Khiyar</i>	
		<i>syarat</i>	<i>Ai'b</i>	<i>majelis</i>	Iya	Tidak
1.	Chandra Tasbih	✓	✓	✓	✓	
2.	UD Abang Adek	✓	✓	✓		✓
3.	KIA Busana	✓	✓	✓		✓
4.	Indotex			✓		✓
5.	Khairur Anwar	✓	✓	✓		✓
6.	Toko Said	✓	✓	✓		✓
7.	Indah Kerudung	✓	✓	✓		✓
8.	Toko Batik Madinah	✓	✓	✓		✓
9.	Firman Pasar Mukenah Medan	✓	✓	✓		✓
10.	Batik Ayu Jaya	✓	✓	✓		✓
11.	Toko Kain Arafah	✓	✓	✓		✓
12.	Anisa Busana	✓	✓	✓		✓
13.	Toko Ramanico	✓	✓	✓		✓

14.	Almadinah	✓	✓	✓		✓
15.	Iterior Garden	✓	✓	✓		✓
16.	Boteo Radja Batik	✓	✓	✓		✓
17.	Sinar Surya	✓	✓	✓		✓
18.	New Decor Jaya	✓	✓	✓		✓
19.	Toko Millenium			✓		✓
20.	Toko Ican			✓		✓

Bardasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pemilik Toko Muslim Pada Pasar Ikan Lama Medan).**

B. Indentifikasi Masalah

Dengan merujuk kepada latar belakang tersebut, adapun indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pedagang terhadap proses jual beli berdasarkan *khiyar*.
2. Implementasi *khiyar* dalam Transaksi jual beli di Pasar Ikan lama Medan yang kurang relavan.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengkaji rumusan-rumusan yang ada penelitian ini akan memfokuskan rumusan masalahnya pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan pedagang terhadap proses jual beli berdasarkan *khiyar*?
2. Bagaimana Implementasi *khiyar* dalam Transaksi jual beli di Pasar Ikan Lama Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pedagang terhadap proses jual beli berdasarkan *khiyar*
2. Untuk mengetahui Implementasi *khiyar* dalam Transaksi jual beli di Pasar Ikan Lama Medan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan untuk penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan terkait praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (SI) pada program Studi Manajemen Bisnis Syariah Di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
- 2) Untuk menambah pengalaman serta pemahaman melalui proses pembelajaran yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan ilmiah penulis.

b. Bagi Pedagang

Menciptakan pengetahuan bagi pedagang agar memahami bagaimana transaksi jual beli secara fiqih mualamah.

c. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi, informasi, wawasan, serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya.

d. Bagi Akademis

- 1) Sebagai tambahan referensi penelitian serta informasi khusus bagi

mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa/i dalam penelitian selanjutnya.

F. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yaitu berisikan gambaran umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teoritis, yaitu berisikan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.
3. BAB III Metodologi Penelitian, yaitu berisikan tentang pengungkapan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian secara operasional. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu deskripsi mengenai informasi gambaran umum subjek penelitian, di antaranya yaitu mengenai lokasi penelitian, data maupun peristiwa penting yang berhubungan erat dengan topik peneliti. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.
5. BAB V Penutup, yaitu berisikan tentang cakupan dari kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penelitian. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al bai yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, Al Bai adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara Al Bai merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. (Nasrun, 2007)

jual beli harus mempunyai beberapa landasan yang dapat dijadikan pedoman, salah satunya adanya kejujuran kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Barang yang diperjualbelikan adalah secara zatnya tidak mengandung unsur keharaman. Tidak ada penipuan dalam jual beli. Antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, yakni tidak ada paksaan darimanapun dalam jual beli tersebut. Dilandasi dengan sikap saling menjaga dan amanah antara satu dengan yang lain.(Zailani, 2021)

Menurut Idris Ahmad, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Basyir, 2000) Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli sebagai saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syara". (Sabiq, 2003)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara

b. Dasar hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

a) Qs. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

b) Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun ayat Qs. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa larangan Allah untuk melakukan riba dan kemudian Allah memberikan solusinya yaitu dengan jual beli sebagai upaya untuk mendapatkan harta secara halal. Sedangkan jual beli yang dimaksud terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*) sehingga bisa menumbuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ini juga Allah SWT mengharamkannya praktik riba. Jual beli merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sebagai upaya untuk mencegah praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

1. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rafi”ah bin Rafi” bahwasanya Nabi SAW ditanya: apa pencarian yang paling baik? Jawabnya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) (Al-asqalani, 1995)

Dari hadits diatas menjelaskan tentang sebab keberkahan dan pertumbuhan adalah jujur dalam bermuamalah. Sedangkan sebab- sebab yang menyebabkan kerugian dan ketidak berkahan adalah menyembunyikan kecacatan, berdusta barang yang diperjual belikan. Demikian itu dalam bermuamalah dengan cara yang baik menjadikan sebab-sebab yang hakiki terhadap keberkahan di dunia dan di akhirat. (Al-asqalani, 1995)

2. Ijma” Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Selain itu, hikmah yang mendasar yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sehingga jual beli disyariatkan oleh setiap orang untuk meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. (Syafei, 2000)

Ijma” ini memberikan hikmah terhadap kebutuhan manusia yang berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak diberikan dengan begitu saja melainkan dengan menggunakan proses jual beli. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dengan orang lain. (Djawaini, 2010)

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (*al-muta' aqidain*) yaitu penjual dan pembeli.
2. Ada shighat yaitu lafal ijab dan kabul.
3. Ada barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti. (ghazali, A, 2012)

d. Syarat Jual beli

Menurut jumhur ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Apabila akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz dan akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka menurut madzhab Hanafi akadnya sah. Namun, apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain atau menghibahkan yang tidak dibenarkan menurut hukum maka akadnya tidak sah.
 - b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat melakukan sebagai pembeli dan penjual sekaligus dalam waktu yang bersamaan. (Harisman,2022)
2. Syarat ijab dan qabul
 - a) Orang yang mengucapkan ijab qabul adalah yang berakal dan akil baliqh.
 - b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, penjual mengatakan: “saya jual pakaian ini dengan harga lima puluh ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga lima puluh ribu rupiah.”
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Kedua belah pihak

yang melakukan akad jual beli berada ditempat yang sama dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli tersebut tidak sah.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

- a) Barang yang diperjual belikan ada atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko akan tetapi pada saat barang tersebut diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan di tempat yang talh disepakati bersama.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang secara utuh. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang secara utuh tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan di laut belum dimiliki oleh penjual.

4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya menggunakan kartu kredit.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan sistem barter, maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharamkan, seperti khamri.

e. Macam-Macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli, ada tiga macam

yaitu:

- a) Jual beli benda yang terlihat, merupakan barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung. Hal ini lazim dilaksanakan pada masyarakat pada umumnya.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Jual beli salam merupakan jual beli tidak tunai, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian terhadap penyerahan barang-barang yang ditangguhkan sampai masa-masa tertentu, sebagai imbarang harga yang diputuskan ketika akad.
 - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, merupakan jual beli yang dilarang oleh islam. Hal ini disebabkan karena barang yang diperjual belikan tidak pasti, sehingga barang tersebut dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang akan mengakibatkan munculnya kerugian antara pihak.
2. Ditinjau dari segi obyek jual beli, ada empat macam:
- a) *Ba"i al-muqayyadah*, merupakan jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Misalnya, menjual beras dengan kambing.
 - b) *Ba"i al-mutlaq*, merupakan jual beli baran dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak. Misalnya, dirham, rupiah maupun dollar.
 - c) *Ba"i al-sharf*, merupakan menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Misalnya, rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d) *Ba"i as-salam*, merupakan menjual barang yang penyerahannya

ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli, ada tiga macam, yaitu:
 - a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, merupakan akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat atau menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak.
 - b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, peranta, tulisan atau surat-menyurat, jual seperti ini sama dengan ijab Kabul dengan ucapan. Dalam pemahaman sebagian ulama, pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan jual beli salam, tetapi jual beli salam penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro, penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
 - c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau bisa disebut mu'athah, merupakan mengambil dan menyerahkan tanpa ijab dan qabul. Jual beli dengan demikian dilaksanakan tanpa ijab dan qabul. Berdasarkan pendapat dari Ulama Syafi'iyah hal ini dilarang. Tetapi dari ulama lainnya seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa membolehkan jual beli dengan cara seperti ini. (A. F. Hasan, 2018)

f. Manfaat Jual Beli

1. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
2. Kedua belah pihak merasa puas, penjual menyerahkan barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menyerahkan uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
3. Menjauhkan diri dari memakan dan kepemilikan barang yang haram.
4. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan yang

dapat digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. *Khiyar*

a. Pengertian *khiyar*

Pada dasarnya akad jual beli bila terpenuhi rukun dan syarat maka akad jual beli itu bersifat lazim. Namun, kadangkala muncul kepentingan yang lebih urgen dari akad ini oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat membolehkan *khiyar* sehingga kemaslahatan para pihak selalu terpelihara. (Rozalinda, 2016) *Khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

Al- Khiyar dalam bahasa Arab artinya pilihan, yang berarti masa memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar- benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.

Secara terminologi, *khiyar* berasal dari akar kata arab yaitu, "*khara yakhiru khairan wa khiyaratan*". Sedangkan fsecara terminology, kalangan *fuqaha*" mendefiniskannya sebagai usaha untuk memilih yang terabaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Pengertian *Khiyar* menurut istilah adalah sebagai berikut:

1) Sayid Sabiq menjelaskan tentang *khiyar* sebagai berikut:

"Khiyar adalah tuntutan memilih salah satu antara melangsungkan (akad jual beli) atau membatalkan."

2) Wahbah Zuhaili memberi pengertian *khiyar* adalah:

“Suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat, aib, atau ru"yah, atau hendak memilih antar dua barang jika khiyar ta"yin*”.

3) Rachmat Syafe'i

Memberi pengertian *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak yang memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar, syarat, aib, atau ru"yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar tayin*.

Khiyar adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya, jika *khiyarnya* adalah *khiyar syarat, ru"yah atau aib*, atau memilih salah satu barang yang dijual jika *khiyar* adalah *khiyar ta"yin*.

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkannya. *Al-khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan suatu akad.

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' fiqh adalah di syari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan

kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

b. Dasar Hukum Tentang Khiyar

1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa salah satu cara yang diperbolehkan untuk mencari harta adalah dengan berniaga. Menurut ketentuan syariat, berniaga dilakukan dengan dasar adanya kerelaan serta atas dasar suka sama suka antara dua belah pihak (penjual dan pembeli). Selama proses jual beli berlangsung penjual dan pembeli juga memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

2) Hadist

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tentang hukum *khiyar*: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بِيَعْتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَنِّي) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

“Barang siapa membebaskan jual- beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري ومسلم

“Apabila 2 orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jualbelinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku”. (HR Bukhari).

Hadits diatas menjelaskan secara nyata pada lafaz, dan dijadikan sebagai salah satu dasar kebolehan *khiyar* dalam jual beli. Oleh karena itu hukum *khiyar* adalah boleh, apabila bila benda/barang berkurang atau hilang. Selanjutnya objek yang dijual harus dijelaskan apakah redha atau tidak, jika ridho maka *khiyar* nya telah berakhir. Bila karna itu, transaksi jual beli harus didasari ridho masing-masing

3) Ijma" Ulama

Abdurrahman Al-Jahiri mengemukakan bahwa kedudukan

khiyar menurut pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau diperbolehkan, karena sebuah pertimbangan kemaslahatan terhadap suatu kepentingan yang mendesak kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi. (Syarifudin, 2009)

c. Macam-Macam Khiyar

Jual beli menurut hukum Islam agama dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya atau di sebut dengan *khiyar*. *Khiyar* ada terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

- 1) *khiyar majelis* yaitu masing-masing dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu majlis, tidak berpisah. Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut Ulama fikih *khiyar majelis* adalah “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada ditempat akad dan kedua belah pihak belum terpisah.

Khiyar majelis terjadi ketika seseorang tergesa-gesa melakukan *ijab kabul*, akibatnya kemaslahatan menghendaki untuk membatalkan akad. *Syara*” melegitimasi *khiyar majelis*, artinya suatu transaksi baru yang dianggap sah apabila kedua belah pihak yang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Tolak ukur tentang “berpisah badan” setelah melakukan akad jual beli (*ijab kabul*), disahkan kepada masyarakat setempat, seperti dalam toko ukuran berpisah badan adalah keluarnya pembeli dari toko penjual.

Menurut Mahzab Syafi’i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu *majlis*, sekalipun sudah terjadi *ijab kabul*. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna

apabila telah terjadi *ijab kabul*, menurut mereka *ijab kabul* itu terjadi setelah ada kesepakatan.

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku, dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak.

- 2) *Khiyar syarat* merupakan hak dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. (Haroen, 2000) Sebagai contoh dalam transaksi jual beli, syarat yang diminta paling lama tiga hari kemudian seorang pembeli berkata kepada penjual: "saya membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi jangka waktu paling lama tiga hari". *Khiyar syarat* diperlukan karena pembeli memerlukan waktu sebagai pertimbangan atas barang yang akan dibeli. Pembeli juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek yang akan dibelinya. Hal ini akan membuat pembeli terhindar dari kerugian dan juga penipuan. (Hafizah, 2012)

Khiyar syarat berakhir berdasarkan salah satu sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad
- 2) Batas waktu *khiyar* telah berakhir
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penjual, maka akadnya batal dan *khiyar* berakhir. Namun, apabila jika kerusakan disebabkan pembeli, maka berakhirilah *khiyar* tetapi tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembahan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah, seperti beranak, bertelur

atau mengembang.

- 5) Wafatnya sahib *khiyar* pandangan tersebut menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris dan menggantikan sahib al-*khiyar* yang wafat. (Masadi, 2002)
- 3) *Khiyar aib* merupakan hak pilih bagi kedua belah untuk dari dua perkara (meneruskan atau membatalkan), apabila ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara penjual tidak mengetahui aib pada barang tersebut pada saat akad berlangsung. (Nasrun, 2007) Dalam setiap transaksi, sebenarnya kepuasan kedua belah pihak tercipta atas barang yang diperjual belikan terbebas dari cacat. Namun, setelah terjadinya akad dan barang dibawa tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi. Dengan adanya kejadian tersebut, *khiyar aib* ini diperlukan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen.

Syarat-syarat adanya *khiyar aib*, menurut para ahli fiqh, cacatnya barang adalah:

- a) Cacat barang diketahui sebelum atau setelah diserahkan yakni cacat yang telah lama ada.
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada barang tersebut ketika akad berlangsung.
- c) Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada kecacatan, barang tidak boleh dikembalikan.
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. (Dewi, 2005)

Hak *khiyar aib* berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun masa tegang *khiyar*

aib menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yaitu tidak disyariatkan langsung sehingga ketika cacat tersebut diketahui, akan tetapi pengembaliannya diakhirkan, maka tidaklah membatalkan *khiyar* karena menunjukkan keridhaan. *Khiyar* tidak akan gugur, apabila *khiyar* aib tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan jika diketahui cacat, yaitu secara langsung menurut adat dan tidak boleh ditangguhkan. Hal ini dikarenakan seluruh cacat menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan. (Syafei, 2000)

4) *Khiyar at-Ta'yin* artinya hak yang dipilih bagi pembeli untuk menentukan pilihan dalam menentukan barang yang berkualitas barangnya. Seperti membeli sebuah handphone, si pembeli tidak mengetahui mana yang berkualitas diantara berbagai merek handphone yang ada. Karena itu dalam menentukan pilihannya, pembeli meminta bantuan sama orang yang ahli di bidang handphone. Syarat-syarat *khiyar ta'yin* bagi Hanafiyah sebagai berikut:

- a) Pilihan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b) Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan tidak boleh lebih dari tiga hari.

Hukum -hukum *khiyar ta'yin* sebagai berikut:

- a) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati dan pemilik *khiyar* wajib

menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.

- b) *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
 - c) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Jika salah satu dari barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual dan sisanya menjadi amanah ditangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut secara berurutan rusak, maka yang pertama ditentukan sebagai barang jual.
- 5) *Khiyar Ru'yah* Adalah pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau ketika akad. Munculnya *khiyar ru'yah* karena tidak terlihatnya objek akad ketika atau sebelum akad terjadi. Hak *khiyar* bagi pembeli muncul ketika ia melihat barang, bukan sebelum objek akad terlihat walaupun akad dapat dilangsungkan sebelum barang terlihat. Dalam keadaan seperti ini, akad belum mengikat para pihak. Jumhur fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah, membolehkan *Khiyar ru'yah* pada jual beli barang yang belum dilihat pada waktu akad, berdasarkan hadis Saw. Riwayat Daraqutni.:

“diriwayatkan dari abu Hurairah r.a mengatakan: Rasulullah Saw. Berkata: siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihat maka ada khiyar apabila dia melihat barang”

Berdasarkan hadist ini, berarti *khiyar ru'yah* berlaku pada jual beli barang yang belum ada ketika akad. Pendapat ini dikuatkan lagi dengan kisah Usman ibn Aff an yang menjual tanahnya yang berada di Basrah kepada Thalhah ibn Abdullah yang belum pernah melihat tanah tersebut. Dalam akad ini berlaku hak *khiyar ru'yah* karena benda yang diperjualbelikan belum dilihat ketika akad.

6) *Khiyar Naqd*

Menurut Fathurrahman Djamil, menjual suatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian, tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu sekiranya si pembeli meninggal dunia dalam masa berjalannya *khiyar naqd*, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.

7) *Khiyar wasf*

Khiyar wast yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditentukan, bahwa barang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaknya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli ini atau meneruskan dengan harga yang ditetapkan sesama akad.

Menurut para ahli fiqih, *khiyar wash* boleh diwarisi. Oleh karena itu, ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Dengan demikian, hak *khiyar wash* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.

8) *Khiyar tadlis*

Khiyar tadlis yaitu jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. (Neni, 2017) Dalam hal ini pembelimemiliki hak *khiyar* selama tiga hari, adanya *khiyar* untuk mengembalikan barang tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah Saw. Yang dituturkan oleh Abu Huraiarah:

9) *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)*

Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli. Terkadang, pembeli membeli barang dengan harga lima dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan tiga dinar. Atau, penjual menjual barang dengan harga sepuluh dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan delapan dinar. Jika seseorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki *khiyar* untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad.

d. Pewarisan Hak *Khiyar*

Malik dan Syafi'i berikut para pengikut keduanya berpendapat bahwa hak *khiyar* tersebut dapat diwariskan, dan jika pemilik hak *khiyar* meninggal, maka hak *khiyar* tersebut untuk warisnya, dengan hak-hak yang sama. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hak *khiyar* menjadi batal dengan meninggalnya pemilik *khiyar*, sedang jual beli menjadi sempurna.

Sebaliknya, Malik juga menyetujui pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya tentang *khiyar* penarikan kembali *hibah* yang telah diberikan seorang ayah kepada anaknya. Malik tidak menganggap adanya hak *khiyar* bagi ahli waris seseorang yang meninggal untuk menarik kembali *hibah* yang telah diberikan kepada anaknya. Yakni

sesuatu tindakan yang dibenarkan oleh *syara*” bagi ayah. Begitu pula *khiyar* dalam *kitabah* (pembebasan hamba dengan cara mencicil), *talak*, dan *li’an*.

Dalam hal ini, pegangan ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, bahwa pada dasarnya hak-hak dan harta benda itu diwariskan, kecuali jika pendapat dalil yang menunjukkan pemisahan antara hak-hak dan harta benda dalam masalah ini. Sedangkan pegangan ulama Hanafiyah, bahwa pada dasarnya hanya harta benda saja yang diwariskan, sedangkan hak-hak tidak ikut diwariskan, kecuali jika terdapat dalil yang menyamakan hak dengan harta benda melalui cara yang tidak disepakati oleh lawannya dan masing-masing mengemukakan alasan-alasannya.

e. Orang yang sah memiliki *khiyar*

Fuqaha sepakat tentang sahnya *khiyar* dari kedua belah pihak yang berjual beli. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *khiyar* dari orang lain (pihak ketiga). Malik berpendapat bahwa *khiyar* dari orang lain boleh dan jual beli pun sah. Dalam salah satu pendapatnya, Syafi’i menyatakan ketidak bolehnya, kecuali jika pemilik *khiyar* mewakilkan (kepada orang lain tersebut).

Mazhab Maliki menyepakati bahwa *khiyar* dapat dimiliki oleh orang lain atau pihak ketiga, apabila kedua belah pihak yang berjual beli memberikan kepadanya kata-katanya pun berlaku pada keduanya. Dalam Mazhab ini perselisihan *khiyar* tersebut diberikan kepada salah satunya. Kemudian terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dengan orang yang disertai *khiyar* oleh pembeli.

Menurut satu pendapat yang dipegang ialah kata-kata orang yang melangsungkan akad dan penolakan adalah dari kata-kata orang asli, baik *khiyar* yang ada padanya itu disyariatkan oleh penjual dan pembeli. Kebalikan dari pada pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha

yang memandang *khiyar* disini sebagai pertimbangan.

Menurut pendapat lain harus dipisahkan antara penjual dan pembeli. Yakni bahwa kata-kata untuk melangsungkan atau mengembalikan adalah kata-kata penjual, bukan kata-kata orang yang asing dan bukan pembeli, apabila pembeli adalah orang yang mensyaratkan *khiyar*. Jadi *khiyar* itu bisa dilakukan oleh orang yang melakukan akan dan orang yang diberikan kewenangan oleh orang melakukan akad.

f. Tata Cara *Khiyar*

Akad atau jual beli yang di dalamnya terdapat *khiyar* adalah akad yang tidak lazim. dengan demikian, akad tersebut akan menjadi lazim jika *khiyar* tersebut gugur. Cara menggugurkan *khiyar* ada tiga:

1) Pengguguran jelas (*sharih*).

Pengguguran *sharih* adalah pengguguran oleh orang yang ber*khiyar* seperti menyatakan, “dengan demikian akad menjadi lazim (*shahih*). Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan, ”saya batalkan atau saya gugurkan akad ini.

2) Pengguguran dengan *dilalah*.

Pengguguran dengan *dilalah* adalah *tasharruf* (beraktivitas dengan barang tersebut). Dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli meng*hibahkan* barang tersebut kepada orang lain, sebaliknya pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.

3) Pengguguran *khiyar* dengan kemudharatan.

Pengguguran *khiyar* dengan adanya kemudharatan terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain berikut: habis waktu, kematian orang yang member syarat, adanya hal-hal yang semakna dengan mati, barang rusak ketika masi *khiyar*,

adanya cacat pada barang.

g. Hikmah *Khiyar*

- 1) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar diinginkan.
- 3) Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli dan menimbulkan sikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari penjual maupun pembeli, karena ada unsur kehati-hatian dalam pelaksanaan jual beli.
- 5) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah pada kemarahan, dengki, dendam dan akibat buruk lainnya.

f. Tujuan *khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut syara yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian dan penyesalan dibelakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, maupun kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-bener terjadi atas kerelaan penuh dari pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad. (Adam, 2018)

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan subjek pembahasan ini merupakan penelitian yang sudah banyak diteliti dan bukan merupakan pertama yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Table 2.1
Kajian penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Galuh Tri Pambekti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia. Pada tahun 2017 dan merupakan jurnal AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Penelitian bertujuan untuk melakukan tinjauan fiqh <i>muamalah</i> terhadap <i>khiyar</i> pada jual beli online di Indonesia, studi kasus pada Tokopedia.com. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan pada Tokopedia.com mengandung unsur penipuan karena beberapa iklan yang terdapat dalam Tokopedia.com terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan hal itu diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. Padahal dalam islam jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan di Tokopedia.com sudah banyak orang yang mengalami kerugian. Perbedaan dari penelitian terdahulu objek penelitiannya yang fokus meneliti jual beli On-Line di Indonesia sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya adalah jual beli pakaian di Pasar. Persamannya adalah sama-sama meneliti tentang

			penerapan <i>khiyar</i> .(Galuh Tri Pambekti, 2017)
2.	Ahmad Syaickhu, Alfin Yuli Dianto, Sulvi Dewi Pertiwi	Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2021 dan merupakan jurnal Dinamika Ekonomi Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses penerapan <i>khiyar</i> dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian adalah proses <i>khiyar</i> yang terjadi pada pedagang sembako secara grosir di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk sudah diaplikasikan oleh beberapa pedagang. Kegiatan transaksi jual belinya dalam akad mengenai sistem pengembalian sembako harus didasarkan atas perjanjian lisan. Perbedaan penelitian terdahulu objek penelitiannya, fokus meneliti dalam jual beli sembako sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya adalah jual beli pakaian. Persamaannya sama-sama meneliti tentang penerapan <i>khiyar</i> . (Syaickhu, Dianto, & Pertiwi, 2021)

3.	Risa Afriani	Implementasi <i>Khiyar</i> Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Di Kota Batusangkar. Pada tahun 2018	<p>Hasil penelitian ini yaitu, pertama pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi di kota Batusangkar belum memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yang mana yaitu pada jual beli handphone imitasi di kota Batusangkar konsumen tidak mengetahui status dari barang tersebut yaitunya kualitas dan jenis dari barang tersebut. Karena dalam jual beli konsumen harus mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaannya, dan barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh si pembeli. Sehingga pembeli mengetahui keadaan barang yang akan dibeli. Jika barang dan nilai barang tidak diketahui maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan. Kedua, penerapan konsep <i>khiyar</i> dalam pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi di kota Batusangkar telah memenuhi salah satu penerapan konsep <i>khiyar</i> itu sendiri yaitu penerapan konsep <i>khiyar</i> „<i>aib</i>,</p>
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			yang mana pada jual beli aksesoris handphone imitasi di kota Batusangkar pembeli mempunyai hak untuk menukarkan barang yang sudah di beli jika terdapat kecacatan setelah akad jual beli berlangsung.(Afriani, 2018)
4.	Hildayanti	Implementasi <i>Khiyar</i> Dalam Transaksi Jual Beli Dipasar Raya Mekongga Koloka. Pada tahun 2020 dan merupakan jurnal Syariah hukum Islam	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa barang dan harga merupakan pokok penting dalam perjanjian jual beli. Penjual dan pembeli juga harus saling menjaga hubungan baik antara keduanya agar dapat tercipta kerelaan dalam berinteraksi diantara kedua belah pihak. Sifat-sifat yang harus dimiliki penjual seperti jujur dalam memberikan informasi, memiliki pengetahuan yang baik tentang barang, mengetahui kebutuhan konsumendan memiliki pribadi yang baik. (Syuaib & Suhrah, 2020)
5.	St. Samsuduha	Memahami Konsep <i>Khiyar</i> Sebagai Nilai Etika Bisnis Kontemporer. Pada tahun 2022 dan termasuk	bahwa etika bisnis merupakan pijakan moral yang sangat penting dikedepankan dalam bisnis. Di dalamnya terdapat banyak prinsip ideal yang bermasalahat bagi manusia yang menerapkannya. Prinsip ideal tersebut di antaranya

		jurnal Al-Tafaqquh	nilai kemandirian, jujur adil, menguntungkan dan berintegritas secara moral. Islam sangat mensyariatkan dilakukannya bisnis yang bermaslahat. Oleh karena itulah dalam syariat Islam dikenal istilah khiyar yang mengatur hak pembeli maupun penjual dalam berbisnis. Istilah khiyar ini menjadi sumber spesifik mendorong etika bisnis kontemporer karena sangat pro kemaslahatan bersama dalam sinergi bisnis. (Samsuduha, 2022)
--	--	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dari kelima hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan hasil penelitian adalah implementasi khiyar dalam transaksi jual beli. Tempat yang diteliti adalah Pasar Ikan Lama Medan.

Perbedaan dari kelima peneliti terdahulu di atas terhadap penelitian yang akan dilakukan tentang Implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli pada pemilik toko di Pasar ikan Lama Medan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu permasalahan yang ingin diteliti yakni implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli terkhusus pemilik toko muslim pada Pasar Ikan Lama Medan.

C. Kerangka Berpikir

Pasar Ikan Lama Medan merupakan pasar yang menjual grosir tekstil, baju, mulai dari pakaian, celana, kebaya, batik, busana tradisional, hijab, mukena, sajadah serta karpet. Pasar ini terletak di jalan stasiun kereta api juga menyediakan produk dari arab saudi semacam kurma, air zam zam serta yang lainnya. Dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dengan konsumen terjadilah sistem transaksi yang biasa disebut khiyar.

Kerangka berpikir merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis dan digunakan dalam skema. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis bersumber dari objek atau pelaku yang diamati, penelitian kualitatif berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik sebuah fakta dan hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa maupun kata-kata. (Fitra Muh, 2017)

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kegiatan pada penelitian kualitatif dapat berubah-ubah urutan kegiatannya tergantung pada kondisi dan gejala-gejala yang ditentukan. (Rukin, 2019)

Data pada penelitian kualitatif berfokus pada kajian penelitian dan pokok-pokok persoalan yang akan diteliti melalui penjelasan dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian pembahasan secara mendalam dan tuntas. Kemudian dari hasil data tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis hingga terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Ikan Lama Medan.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Pelaksanaan waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan/mingguan																															
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022							
1.	Pengajuan Judul	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Penyusunan Proposal																																
3.	Bimbingan Proposal																																
4.	Seminar Proposal																																
5.	Pengumpulan Data																																
6.	Bimbingan Skripsi																																
7.	Sidang Skripsi																																

C. Sumber Data Penelitian

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka namun diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. Adapun

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dengan cara observasi (pengamatan), survei (wawancara) maupun kuesioner (angket) (Nur Achmad Budi Yulianto et al, 2016) Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pedagang di pajak Ikan Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi pustaka, buku-buku dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan tentang transaksi jual beli dan khiyar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2012)
2. Wawancara/interview, yaitu dialog tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. (Juliandi, 2014) Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur/terpimpin yang artinya wawancara menggunakan pedoman yang disiapkan oleh peneliti.
3. Dokumentasi, yaitu catatan rekaman data-data yang telah berlaku. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang terkait pada penelitian, baik dalam bentuk tulisan seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lainnya maupun dalam

bentuk gambar.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data terhadap data data yang tidak berbentuk angka dan umumnya tidak menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara reduksi data yaitu menganalisis data yang berfokus pada permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan atau merangkum atau memilih hal-hal pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direksusi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang diperoleh dari penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria triangulasi untuk pengecekan data. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan temuan dengan meningkatkan teoritis, metodologis, maupun interpretasi dari sebuah riset yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pasar Ikan lama

Pasar Ikan Lama atau orang Medan menyebutnya dengan Pajak Ikan Lama, bukan berarti pasar itu menjual ikan, tapi dikenal sebagai sentra grosir tekstil, pakaian, mulai dari baju, celana, kebaya, batik, busana tradisional, jilbab, mukena, sajadah dan karpet. Pasar yang terletak di Jalan Perniagaan Kota Medan, Sumatera Utara juga menyediakan berbagai produk dari Arab Saudi seperti kurma, air zam-zam dan lainnya. Tidak heran bila pembeli di Pasar Ikan Lama itu tidak hanya berasal dari Kota Medan, namun juga dari luar Kota Medan.

Nama Pasar Ikan Lama sudah sangat terkenal bagi wisatawan lokal yang berkunjung ke Kota Medan. Selain itu, wisatawan asing seperti dari Malaysia dan Singapura pun sudah sangat mengenal Pasar Ikan Lama sebagai sentra produk pakaian, dengan harga yang sangat kompetitif. Saat bulan suci Ramadhan dan menjelang perayaan hari besar keagamaan lain, jumlah pengunjung Pasar Ikan Lama meningkat drastis. Karena, sebagian pengunjungnya tidak hanya sekedar membeli produk di pasar itu untuk digunakan sendiri, namun juga untuk dijual kembali.

Keberadaan Pasar Ikan Lama sendiri sudah sangat terkenal sejak zaman kolonial Belanda sebagai pusat pedagang kain. Padahal dulunya, memang merupakan salah satu pasar ikan terbesar yang dahulu dipindahkan dari Belawan. Tjong A Fie, yang menjadikannya pasar ikan terbesar. Tjong A Fie, yang diawal kedatangannya ke Tanah Deli tinggal di Labuhan Deli, kemudian memindahkan emporium bisnisnya ke Kota Medan, termasuk membangun bisnis pasar ikan, sayuran dan obat-

obatan. Kemudian pada 1970 pajak tersebut beralih menjadi pedagang kain.

Pada tahun 1993, pemerintah belanda kembali membangun pasar yang lebih besar serta modern. Pasar yang saat ini diketahui orang selaku pusat pasar Medan itu terletak dekat satu kilometer dari pajak ikan. Sehabis pembangunan pusat pasar berakhir, berangsur-angsur pusat perdagangan dipindah ke situ. Pajak ikan juga ditinggalkan.

Pasar ikan lama medan merupakan salah satu sisa kejayaan masa kemudian kota medan yang masi terpelihara dengan baik. Pada masa itu, banyak sekali kain dari penang, Malaysia, yang masuk ke medan. Para orang dagang yang biasanya Tionghoa menjualnya diselama jalur dikawasan jalur Cirebon, dekat Hotel Novotel.

Saat ini tidak terdapat dominasi orang dagang tionghoa melainkan orang dagang aceh, medan, padang serta arab mereka dagang ditempat itu, tidak diketahui persis kapan pasar itu berganti jadi pasar kain. Saat sebelum seluruh tempat dipajak ikan dipakai selaku tempat bedagang kain, tempat itu sempat dipakai selaku Gudang karet. Saat ini lebih 200 kios dikawasan pajak ikan sepenuhnya menjual kain serta aksesorisnya. Pajak ikan lama jadi saksi sejarah transformasi bisnis masyarakat medan dari masi ke masa.

B. Hasil Penelitian

Dari temuan peneliti dilapangan bahwasannya hasil penelitian tentang implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli (studi kasus pemilik toko muslim di pasar ikan lama medan) adalah bahwa pemahaman tentang istilah *khiyar* masih banyak yang belum mengetahui, namun demikian ada pemilik toko muslim yang mengetahui tentang sistem transaksi *khiyar*. Dan Implementasi *khiyar* oleh para pemilik toko muslim di pasar ikan lama medan sudah menerapkan tiga jenis *khiyar* yaitu *khiyar majelis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*.

C. Pembahasan

1. Pengetahuan Para Pemilik Toko Muslim tentang Khiyar di Pasar Ikan Lama Medan

Khiyar adalah sistem transaksi yang ada dalam Islam. Secara bahasa, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Artinya, *khiyar* adalah kegiatan memilih atau menentukan sesuatu yang baik diantara dua atau lebih pilihan yang ada. *Khiyar* juga diartikan sebagai hak untuk menerukan atau membatalkan perjanjian jual beli.

Pada masa sekarang pada faktur atau kwintansi belanja, ataupun ditempelkan di dinding toko tertentu, yaitu kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. pernyataan ini terkesan hak *khiyar* tidak ada lagi. Apalagi di pasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang komplain terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Pada hal untuk *khiyar aib*, perjanjian hak *khiyar* tidak mesti diungkap pada waktu akad.

Sehubungan dengan banyak masyarakat yang melakukan jual beli pada hari ini dan berbagai macam barang yang diperjual belikan, mulai dari kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja, dan banyaknya tempat bisa dijadikan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya tempat untuk melaksanakan transaksi yaitu Pasar Ikan Lama Kota Medan.

Maka dari itu untuk pengetahuan pahaman pedagang tentang *khiyar* dipasar Ikan lama medan, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pedagang dipasar ikan lama medan pada tanggal 30 juni 2022 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Ibu Vivi selaku pemilik usaha UD. Abang Adek mengungkapkan bahwasanya tidak mengetahui istilah jenis transaksi *Khiyar* bahkan ia mengatakan baru mendengar jenis transaksi tersebut.

Begitu pula dengan ibu pauja pedagang pakaian, ia tidak mengetahui jenis transaksi berdasarkan *khiyar*, ia hanya mengetahui jenis-jenis transaksi menurut ekonomi islam seperti akad *musyarakah*, *wadiah* karena membuat tabungan di bank syariah.

Pedagang lainnya yang bernama Emma Selaku penjual Mukenah juga mengatakan tidak mengetahui istilah *khiyar* bahkan ia mengatakan bahwa baru mengetahui ada hak khiyar dalam proses jual beli karena ia hanya mengetahui dalam melakukan transaksi jual beli menurut dasar hukum dalam islam dilakukan dengan ridha dan sukarela. Begitu juga dengan bapak Boy selaku pedagang kain juga mengatakan tidak mengetahui apa itu *khiyar* dan baru pertama kali mendengar istilah *khiyar* tersebut. Begitu pula dengan tempat penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang sama dengan narasumber lainnya.

Berbeda halnya dengan bapak Chandra merupakan pemilik toko Chandra Tasbih bahwa ia mengetahui transaksi jual beli berdasarkan prinsip *khiyar*, bahkan ia juga mengatakan ditokohnya menggunakan *khiyar majelis* dan *khiyar syarat*. Hal ini dijelaskan dalam proses transaksi antara penjual dan konsumen berada dalam satu tempat, dan dalam proses pengembalian barang ia juga mensyaratkan kepada kosumen dilakukan setelah tiga hari setelah dari hari konsumen membeli. Pengembalian barang harus ditukar dengan barang dan tidak menerima pengembalian dalam bentuk uang.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pedagang di Pasar Ikan Lama Medan masih banyak yang belum mengetahui istilah *khiyar* dalam proses transaksi jual beli. Namun pedagang di Pasar Ikan Lama Medan sudah mengimplemetasi *khiyar* salah satu diantaranya *Khiyar aib*, hal ini dapat dilihat adanya perjanjian penjual dan pembeli untuk pertukaran barang.

2. Analisis Implementasi Khiyar pada transaksi jual beli di Pasar Ikan Lama Medan

Maraknya jual beli online tidak mengurangi minat masyarakat kota medan untuk membeli beberapa barang di pasar ikan lama kota medan. Selain karena bisa melihat barangnya secara langsung, dipasar ikan lama medan harganya pun bisa ditawar bahkan apabila pembeli pintar menawar kita dapat membeli barang secara murah. Seperti Hasil Wawancara Peneliti dari beberapa konsumen pada tanggal 30 juni 2022 sebagai berikut:

- a. Ibu Fira memilih belanja di Pasar Ikan Lama Medan karena disini banyak pilihan serta harganya yang relative miring dan bisa ditawar, tidak seperti di Distro atau di Mall. Di online shop memang banyak yang murah-murah tapi jika ditambah ongkir harganya bisa sama saja dengan disini asalkan pintar menawar, selain itu juga berbelanja di Pasar Ikan lama medan Ia bisa melihat secara langsung beda dengan online shop yang mana fisik barang tersebut tidak jelas.
- b. Ibu Anita memilih berbelanja di Pasar Ikan Lama Medan harga barang seperti pakaian, mukenah yang ditawarkan oleh penjual lebih murah dibandingkan dengan tempat lainnya, bahkan terkadang ia mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu membuat ibu Anita sering berbelanja di pasar Ikan lama Medan.
- c. Bapak Fahmi memilih berbelanja di pasar Ikan Lama Medan karena disini banyak pilihan bahan kain dimana hal ini sangat membantu bagi para konveksi. Dan juga harga yang ditawarkan oleh pedagang di pasar Ikan lama relatif murah dan terjangkau.
- d. Bapak Agung memilih berbelanja di Pasar Ikan lama harga pakaian yang dijual bisa ditawar atau dilakukan negoisasi, bahkan jika pintar menawar ia bisa mendapatkan setengah harga dari harga yang

ditawarkan oleh penjual, hal ini tentu membuat agung tertarik berbelanja di pasar Ikan lama Medan.

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun perlu diketahui bahwasannya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam syara adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. Tujuan adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah agar ada pemikiran yang benar-bener matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Di samping itu, hak *khiyar* juga di maksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-bener terjadi atas kerelaan penuh dari pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad, Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Disisi lain Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus di lindungi disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Perllindungan Konsumen (UUPK) ayat 2 yaitu “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Selain hak-hak konsumen terseut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang di rumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni

tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya memilikintinomi dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat di lihat sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain: Disebutkan dalam pasal 7 huruf e UUPK, bahwa seorang pelaku usaha memiliki kewajiban “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”.

Pasal 4 angka 2 dan di dalam pasal 7 huruf e UUPK, mengandung arti bahwa bagi setiap konsumen memiliki hak perogratif untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya.

Hak memilih yang terkandung dalam dua pasal diatas akan mewujudkan salah satu asas yang menjadi dasar bangunan perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau yang di gunakan.

Khiyar bukanlah suatu kewajiban dalam jual beli harus terpenuhi, melainkan hak seseorang untuk memilih yang mana hak merupakan segala sesuatu yang muthlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada pemilik hak tersebut seperti hadist berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim. ("Bulughul Maram," 2008)

Khiyar ada beberapa jenis yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Khiyar majlis yaitu hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berkah memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu dan khiyar aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi unsur menzalimin dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar syarat dan khiyar 'aib.

Untuk mengetahui penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di Pasar Ikan Lama Medan maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa penjual di pasar Ikan lama Medan dengan hasil wawancara pada tanggal 03 Juli 2022 sebagai berikut:

1. *Khiyar Majelis*

Ibu Pauja selaku pemilik usaha Kia Busana mengatakan saat ada konsumen ia mempersilahkan untuk memilih dan mencari barang yang

dicari dibantu oleh pegawai toko, sangat sering orang datang hanya melihat-lihat saja dan hal itu ia anggap biasa, terkadang ia kesal dengan orang yang lama memilih namun tidak jadi membeli.

Pedagang lain yang bernama bapak Boy pemilik usaha Indotex juga melakukan hal yang sama saat ada konsumen yang lama memilih namun tidak jadi pembeli, bapak Boy terkadang merasa kesal karena sudah mengeluarkan barang yang dicari oleh konsumen bahkan sampai banyak yang disusun kembali. Bapak Boy berkata sebagai penjual ia tidak boleh memaksa apabila konsumen tidak cocok itu berarti belum jodohnya.

Ibu vivi selaku pemilik usaha Toko Abang Adek yang menjual perlengkapan haji dan umroh, ia juga melakukan hal yang sama kepada konsumen yang berkunjung ke toko yaitu mempersilahkan masuk dan membantu mencari barang sesuai keinginan konsumen, terkadang ia juga merasa kesal saat konsumen lama memilih namun tidak menjadi pembeli. Ia mengatakan ia sudah capek-capek mengeluarkan barang yang dicari oleh konsumen namun tidak jadi membeli. Sepuluh penjual lainnya yang penulis teliti juga melakukan hal yang sama, namun tidak semua penjual yang merasa kesal saat ada konsumen yang lama memilih namun tidak jadi membeli. Salah satunya yaitu ibu Emi seorang penjual mukenah ia mengatakan tidak merasa kesal saat konsumen lama memilih tetapi tidak jadi membeli menurutnya rezeki tidak akan tertukar, jadi jika konsumen tidak jadi membeli itu artinya bukan rezekinya.

2. *Khiyar Aib*

Pedagang kain bapak Ican yang merupakan pemilik toko kain Ican sering menerima pertukaran barang yang dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dengan diinginkan, ia juga menerima pertukaran barang yang terdapat kerusakan atau terdapat cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen, dengan catatan kerusakan atau cacatnya barang bukan terjadi setelah barang dibeli, namun hal ini jarang terjadi karena bapak

Ican menjamin barang yang ia jual merupakan barang-barang yang bagus.

Pedagang lainnya yaitu bapak Chandra selaku pemilik toko Chandra Tasbih Mengatakan banyak konsumen yang datang kembali untuk menukarkan pakaian yang sudah dibelinya, konsumen menukarkan pakaian tersebut dikarenakan ukuran yang tidak sesuai. Ia juga menerima pertukaran barang yang terdapat cacat atau baru terlihat setelah konsumen mengecek barang tersebut secara teliti namun cacat atau kerusakan tersebut murni kesalahan dari toko.

Pedagang batik yaitu bapak Khairul Anwar Mengatakan juga sering menerima pertukaran barang. Ia mengatakan bahwa selalu ada konsumen yang datang menukarkan barang yang sudah dibelinya dikarenakan ukuran dan warna tidak sesuai, hal ini terjadi karena tidak tersedianya fitting room, selain itu sering kali konsumen membeli pakaian untuk orang lain, sehingga sering terjadi kesalahan ukuran selain itu ada juga konsumen yang menukarkan pakaian yang sudah dibelinya karena salah warna hal ini tidak sering terjadi namun ada saja yang menukarkannya, pertukaran ini ia terima karena memang lampu toko yang digunakannya berwarna biru sehingga warna asli dari pakaian tersebut tersamarkan.

Hal ini juga dialami oleh pedagang batik yaitu ibu Sri Ayu ia sering menerima pertukaran barang yang telah dibeli konsumen yang dikarenakan salah ukuran. Hal ini sering terjadi dikarenakan konsumen tidak mencoba dengan alasan membeli untuk orang lain. Untuk pengembalian barang dari konsumen ia hanya menerima pertukaran barang dengan barang tidak dengan uang tunai. Begitu juga empat penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa dengan narasumber sebelumnya.

Beda hal nya dengan bapak Muhammad Said pemilik toko Said yang merupakan pedagang kain ia tidak menerima pertukaran barang

karena bahan yang sudah dipotong tidak dapat dikembalikan karena akan menimbulkan kerugian maka dari itu sebelum memotong kain konsumen akan ditanyakan kembali apakah barang yang diinginkan sudah tepat. Ia juga berprinsip apabila sudah dibeli maka konsumen setuju dengan barang yang dibeli bagaimanapun keadaannya, kecuali membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum berakhirnya transaksi, untuk pengembaliannya pun ia berikan selama tiga hari dengan bon faktur tidak hilang.

3. *Khiyar syarat*

Dalam pertukaran baik yang disebabkan karena salah ukuran, warna ataupun terdapat cacat pada barang yang konsumen beli, pedagang yang bernama Bapak Chandra pemilik toko Chandra Tasbih menerima pertukaran tersebut dengan syarat label harus utuh atau tidak dilepas dengan jangka waktu pertukaran maksimal 3 hari dari hari konsumen membeli. Pedagang lainnya ibu vivi yang menjual perlengkapan umrah juga dalam penukaran barang ia mensyaratkan untuk pakaian yang hendak ditukar untuk tidak dilepas segelnya dan keadaan barang masi utuh dan baru. Jangka waktu pengembalian yang diberikan sekitar 1 minggu, jika lebih dari satu minggu ia tidak menerima pertukaran barang tersebut. Pedagang batik yaitu ibu Ayu juga menerima pertukaran barang dengan syarat pada pakaian tidak dilepas dan pakaian masi baru.

Begitu pula dengan pedagang perlengkapan haji yaitu bapak Dino dalam pertukaran ia mensyaratkan segel atau lebel pada pakaian tidak dilepas dan barang dalam keadaan utuh, untuk jangka waktu pertukaran barang menetapkan paling lama dua minggu. Begitu juga dengan tiga penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa dengan narasumber sebelumnya.

Beda halnya dengan ibu Emi pedagang mukenah ia tidak menerima penukaran barang karena ia berprinsip apabila sudah dibeli maka konsumen setuju dengan barang yang dibeli bagaimanapun

keadaannya, kecuali membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum berakhirnya transaksi, untuk pengembaliannya pun ia mensyaratkan label pada pakaian utuh dan keadaan barang masih baru, untuk waktu pertukaran ia berikan selama tiga hari. Begitu pula dengan bapak Chandra yang hanya menerima pertukaran barang karena salah ukuran dengan jangka waktu paling lama tiga hari, ia berprinsip bahwa jika transaksi sudah dilakukan maka konsumen menerima barang yang dibeli jadi apabila terdapat cacat setelah barang dibeli maka diluar tanggung jawab toko untuk penukaran ia mensyaratkan segel tidak dilepas dan keadaan barang masi utuh.

Dari semua penjual yang peneliti wawancara mereka beralasan menerima pertukaran barang supaya pelanggan atau konsumen puas berbelanja di tokonya, sehingga konsumen menjadi berlangganan di tokonya, karena apabila tidak menerima pengembalian barang maka konsumen akan kapok berbelanja di toko mereka.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual di pasar ikan lama medan sudah menerapkan *khiyar* diantaranya *khiyar aib*, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah dibeli namun kerusakan mutlak dari penjual maka penjual memperbolehkan konsumen untuk menukarkan, namun apabila kerusakan atau cacat tersebut disebabkan oleh konsumen maka hal itu diluar tanggung jawab penjual, selanjutnya penjual di pasar ikan lama medan juga menerapkan *khiyar majelis*, hal itu jelas dengan adanya tempat transaksi yaitu pasar ikan lama medan sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli.

Selain itu pedagang di pasar Ikan Lama Medan juga menerapkan *khiyar syarat*, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian penjual dan pembeli untuk penukaran barang diharuskan untuk tidak melepas lebel pada pakaian yang dibelinya, selain itu penjual juga memberi batasan waktu untuk penukaran barang sesuai kesepakatan bersama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi khiyar dalam transaksi jual beli (studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan lama medan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman pemilik toko muslim di Pasar Ikan Lama Medan tentang istilah *khiyar* masih banyak yang belum memahami bahkan banyak pemilik toko yang baru mendengar istilah *khiyar*.. Namun demikian ada beberapa pemilik toko yang paham dengan istilah *khiyar* bahkan mengetahui beberapa jenis khiyar.
2. Berdasarkan hasil peneliti, pemilik toko di pasar ikan lama medan sudah menerapkan tiga jenis khiyar yaitu *khiyar majelis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. salah satu contohnya ialah *khiyar majelis*, hal itu jelas dengan adanya tempat transaksi yaitu pasar ikan lama medan sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli.

B. Saran

Adapun saran yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. Para Pemilik toko di Pasar Ikan Lama Medan tetap terus memahami dan menerapkan konsep berdagang seperti yang telah ditetapkan oleh syariat islam agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam keadaan suka sama suka antara dua belah pihak dan di ridhai oleh Allah SWT.
2. Para pembeli toko di Pasar Ikan Lama Medan agar memasuki toko apabila memang kemungkinan barang yang dicari ada. Jika memang setelah masuk namun barang yang dicari tidak ada hendaklah pindah atau mencari ke tempat lain, dalam hal memilih pembeli harus benar-benar jeli dan teliti, dan apabila kiranya setelah dibeli ragu dan ukurannya maka janganlah mencopot label yang ada di pakaian tersebut agar bisa ditukarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2018). *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Afriani, R. (2018). *Implementasi Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Di Kota Batusangkar*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Al-asqalani. (1995). *Bughul Maram Min Adilatil Al-Ahkam Penerjemah Ahmad Sunarto Cel-i*. Jakarta: Pustaka Asmani.
- Basyir, ahmad azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat 2*. Yogyakarta: UII Press.
- Bulughul Maram. (2008). Diambil dari pustaka al-hidayah website: <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/index.html?page=source%2F7>. Bab Jual Beli%2F2. Bab Khiyar.htm
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djawaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitra Muh, L. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Galuh Tri Pambekti. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia. *akses: jurnal ekonomi dan bisnis*, 7(1), 37–72. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://thinkasia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Ghazali, A, R. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hafizah, Y. (2012). Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *at-taradhi jurnal studi ekonomi*, 3.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2), 226. Diambil dari http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf
- Hasan, M. ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Juliandi, A. (2014). *Metedologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press.
- Masadi, G. a. (2002). *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Medium Pratama.
- Neni, S. (2017). *Hukum Bisnis: Dilengkapin Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Nur Achmad Budi Yulianto et al. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Ahmar Cendekia.
- Sabiq, S. (2003). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Samsuduha. (2022). Konsep, Memahami Sebagai, Khiyar Etika, Nilai Kontemporer, Bisnis. *Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law*, 3(January), 1–11.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (16 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syafei. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaickhu, A., Dianto, A. Y., & Pertiwi, S. D. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1), 31–47. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Syuaib, H., & Suhrah, S. (2020). Implementasi Mekanisme Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3, 53–62. Diambil dari <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/258%0Ahttp://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/download/258/145>

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian dengan judul “ implementasi khiyar dalam transaksi jual beli (studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan lama medan)”. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana pengetahuan pedagang terhadap proses transaksi jual beli berdasarkan *khiyar* dan bagaimana implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Ikan Lama Medan. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti guna memperoleh informasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mendengar istilah <i>khiyar</i> ?	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang transaksi jual beli berdasarkan <i>khiyar</i> ?	
3	Apakah bapak/ibu mengetahui jenis-jenis <i>khiyar</i> ?	
4	Bagaimana proses transaksi jual beli yang selama ini bapak/ibu lakukan selama ini?	
5	Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pelanggan yang ingin melakukan pengembalian barang?	
6	Apakah ada syarat-syarat tertentu yang ditujukan ke pelanggan yang ingin melakukan pengembalian barang?	
7	Bagaimana cara bapak/ibu melayani pelanggan yang datang ke toko?	



Gambar I Wawancara Pemilik Toko Chandra Tasbih



Gambar II Wawancara Pemilik Toko Ema Mukenah



Gambar III Wawancara Pemilik Toko Abang adek



Gambar IV Wawancara Pemilik Toko Indotex



UMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

Dikaerahkan
Nomor dan tanggabnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.S.i
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

Nama Mahasiswa : Hida Yati
Npm : 1801280078
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli (Studi kasus Pemilik Toko Muslim Di Pasar Ikan Lama Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/8/2022	Bab IV diperbaiki, daftar Pertanyaan wawancara dilampirkan dan daftar pustaka diperbaiki		
20/8/2022	Daftar Pustaka, Transliterasi, pasal emyar Pida UU Perlindungan konsumen		
24/8/2022	Transliterasi, daftar pustaka, abstrak		
26/8/2022	ACC untuk disidamkan		

Medan, 26 Agustus 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Rasta Kurniawati Br. Pinem MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa dipercaya untuk hal yang dibutuhkan
dengan cara yang benar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fak@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 15/IL3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

30 Syawal 1443 H
31 Mei 2022 M

Kepada Yth :
Toko Muslim Pada Pasar Ikan Lama Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Hida Yati
NPM : 1801280078
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pemilik Toko Muslim Pada Pasar Ikan Lama Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



CC. File

CHANDRA TASBIH
PASAR IKAN LAMA MEDAN
JL . Kereta api no 84/samping gg 2,
Medan, 33131

Medan, Mei 2022

Hal : Balasan

Kepada Yth :
Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Chandra Maulana Daulay

Jabatan : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa:

Nama : Hida Yati

Npm : 1801280078

Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di toko Chandra Tasbih dengan judul penelitian : "Implementasi khiyar pada transaksi jual beli (studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan lama medan)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemilik Toko Chandra Tasbi



Chandra Maulana Daulay

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hida Yati
Tempat / Tgl Lahir : Dusun Bhakti,, 19 Juli 2000
Alamat : Jl. Gunung Martimbang No. 1
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 081233482033
Email : hida1665@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Giono
Nama Ibu : Suratmi
Alamat Orang Tua : Dusun Bhakti, Sei Daun

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Sei Daun
2. SMP Negeri 5 Bagan Sinembah
3. SMA Negeri 4 Bagan Sinembah
4. Kuliah Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 26 Agustus 2022



HIDA YATI